



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 12 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 22 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6119);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
6. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;
7. Penyisihan Piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk Piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Piutang berdasarkan penggolongan kualitas Piutang;
8. Penghapusan adalah tindakan menghapus piutang melalui penghapus bukuan dan/atau penghapus tagihan dari catatan Piutang daerah;
9. Penghapus bukuan Piutang adalah pengurangan Piutang dan Penyisihan Piutang tak tertagih yang tercatat dalam neraca;
10. Penghapus tagihan Piutang adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana piutang;
11. Umur Piutang adalah jangka waktu dari tanggal jatuh tempo sampaidengan tanggal pelaporan;
12. Kualitas Piutang adalah hampiran atau Ketertagihan Piutang yang dapat diukur berdasarkan umur Piutang dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor;

13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu
14. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan agar penanggungpajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan Tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita;
15. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak;
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasikolektif dan bentuk usaha tetap;
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, 3 (tiga) bulan kalender, atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang;
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan Tahun Kalender;
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
21. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

22. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan perhitungan rugi laba untuk periode tahun pajak tersebut;
23. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah;
24. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
26. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
28. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
33. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
34. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
35. *Force majeure* yang berarti "kekuatan yang lebih besar" adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan;
36. Nilai Bersih Piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih;

Pasal 2

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penghapusan Piutang Pajak demi terciptanya Piutang Pajak yang bersih dalam Neraca Keuangan Daerah.

Pasal 3

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak bertujuan untuk memberikan panduan dalam Penghapusan Piutang Pajak agar tercapai proses Penghapusan Piutang Pajak yang transparan, komprehensif, aktual dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup Penghapusan Piutang Pajak adalah penghapus bukuan dan penghapus tagihan semua jenis Pajak yang menjadi kewenangan Kabupaten.

BAB II

KRITERIA PENGHAPUSAN PAJAK

Pasal 5

Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah Piutang Pajak yang tercantum dalam:

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
- e. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Surat Putusan Peninjauan Kembali; dan
- g. Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Sitaan.

Pasal 6

- (1) Piutang Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, adalah:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, diperkuat dengan pernyataan pemerintah setempat;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - d. Wajib Pajak menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari Instansi yang berwenang;
 - e. Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari Instansi yang berwenang;
 - f. Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sudah kedaluwarsa;
 - g. dokumen sebagai dasar Penagihan Pajak tidak ditemukan dikarenakan *Force majeure*;
 - h. hak untuk melakukan Penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - i. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi; dan
 - j. Objek Pajak tidak ditemukan.
- (2) Piutang Pajak untuk Wajib Pajak yang berbentuk Badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, adalah:
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan Penagihan Pajak sudah Kedaluwarsa;
 - c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - d. dokumen sebagai dasar Penagihan Pajak tidak ditemukan dikarenakan *Force majeure*; dan
 - e. hak untuk melakukan Penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 7

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa;
 - b. ada pengakuan Hutang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan hutang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB IV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu Penelitian Setempat dan Penelitian Administrasi

Pasal 8

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi oleh PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak daerah yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dibentuk dari PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak dari masing-masing jenis Pajak.

Bagian Kedua
Pengusulan Penghapusan Piutang Pajak
Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim Verifikasi membuat usulan Penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan Pemungutan Pajak.
- (3) Berdasarkan usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan Pemungutan Pajak :
 - a. menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Pajak ; atau
 - b. mengusulkan Penghapusan Piutang Pajak kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) huruf b, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menghapus Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 11

Jenis dan bentuk surat, dokumen dan/atau daftar yang diperlukan dalam rangka pengusulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 12

Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan Pemungutan Pajak melakukan:

- a. penetapan rincian atas besarnya Penghapusan Piutang Pajak; dan
- b. hapus tagih dan hapus buku atas Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB V
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

- (1) Penyisihan Piutang Pajak bertujuan untuk menyajikan Nilai Bersih Piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- (2) Nilai Bersih Piutang Pajak yang dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Piutang Pajak dikurangi dengan Penyisihan Piutang Pajak.
- (3) Penyisihan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Penghapusan Piutang Pajak.

Bagian Kedua
Paragraf Satu
Tata Cara Penyisihan Piutang Pajak
Pasal 14

Tata cara penyisihan piutang pajak daerah dilakukan dengan tahapan:

- a. penentuan kualitas Piutang Pajak;
- b. penentuan besaran Penyisihan Piutang Pajak;
- c. pencatatan Penyisihan Piutang Pajak;
- d. pelaporan Penyisihan Piutang Pajak;
- e. penghapusan Piutang Pajak.

Paragraf Dua
Kualitas Piutang Pajak
Pasal 15

- (1) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan Pemungutan Pajak, wajib menilai kualitas Piutang Pajak agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sehingga hasil Penagihan Piutang yang telah disisihkan dapat direalisasikan.
- (2) Penilaian Kualitas Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kondisi Piutang Pajak pada tanggal laporan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Penilaian Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 1. jatuh tempo Piutang Pajak; dan/atau
 2. upaya penagihan.
 - b. menetapkan kriteria Kualitas Piutang Pajak :
 1. kualitas lancar, ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur Piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau

- d) Wajib Pajak *Liquid*; dan/atau
 - e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau banding; dan/atau
 - f) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self assesment*).
2. kualitas kurang lancar, ditentukan dengan kriteria:
- a) umur Piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding; dan/atau
 - e) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self assesment*).
3. kualitas diragukan, ditentukan dengan kriteria:
- a) umur Piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuidasi; dan/atau
 - e) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*).
4. kualitas macet, ditentukan dengan kriteria:
- a) umur Piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - d) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e) Wajib Pajak mengalami musibah (*Force majeure*).

Paragraf Tiga
Besaran Penyisihan Piutang Pajak
Pasal 16

Besaran Penyisihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a ditentukan sebagai berikut:

- a. kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
- b. kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c. kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. kualitas macet, sebesar 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Paragraf Empat
Pencatatan Penyisihan Piutang Pajak
Pasal 17

- (1) Pencatatan Penyisihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial Penyisihan Piutang.
- (2) Pencatatan Penyisihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (bruto).

Paragraf Lima
Pelaporan Penyisihan Piutang Pajak
Pasal 18

- (1) Pelaporan Penyisihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c adalah Penyisihan Piutang Pajak tidak tertagih.
- (2) Pelaporan Penyisihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil Pencatatan Penyisihan Piutang Pajak.
- (3) Pelaporan Penyisihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk jurnal terpisah dari Piutang Pajak yang masih bisa ditagih.

**Paragraf Enam
Penghapusan Piutang Pajak**

Pasal 19

Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:

- a. Penghapus Bukuan; dan
- b. Penghapus Tagihan.

Pasal 20

- (1) Penghapus bukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - a. Piutang melampaui batas umur (Kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas Piutang Macet; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengalami musibah (*Force majeure*); dan/atau
 - d. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak memiliki harta kekayaan lagi; dan/atau
 - f. Wajib Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
 - g. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan, dan/atau tidak pemilik objek pajak tidak diketahui, dengan disertakan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - h. dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada Wajib Pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya (*Force majeure*) dengan disertakan surat keterangan/ Pernyataan Bupati; dan/atau
- (2) Penghapus bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak tagih dan terhadap Piutang yang telah dihapus bukuan masih dicatat dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pasal 21

Penghapus tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan dengan:

- a. Penghapus tagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/wajib pajak kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu dibayar; atau
- b. Penghapus tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunan tarif bunga kredit; atau
- c. Penghapus tagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal dan tidak mungkin diterapkan, misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas penyertaan, dijual, jaminan lelang; atau
- d. Penghapus tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum; atau
- e. Penghapus tagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BAB VI

WILAYAH DAN KEWENANGAN PENGHAPUSAN

Pasal 22

Wilayah dan kewenangan Penghapusan Piutang Pajak adalah Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang ubi
pada tanggal 6 - FEBRUARI 2023

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR


HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 6 - FEBRUARI 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2023
NOMOR 12



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Merdeka Talang Ubi, Penukal Abab Lematang Ilir

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
Melalui Asisten Administrasi Umum Setda Kab.
Penukal Abab Lematang Ilir

Dari : Kabag Hukum Setda Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir

Nomor : 180/ /HK-III/2023

Sifat : Biasa


Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Surat Tugas

Disampaikan usulan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Perihal Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Berdasarkan Ketentuan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Demikian disampaikan, selanjutnya jika Ibu berkenan mohon untuk ditanda tangani terima kasih.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


HARYONO, SH., M.H.
Pemoina Utama Muda
NIP 197008081993031006